























































- 12 -

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,  
PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN  
BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

FORMAT LAPORAN

- I. Sampul
- II. Kata Pengantar
- III. Ringkasan Esekutif
- IV. Daftar Isi
- V. Pendahuluan yang memuat paling sedikit:
  - a. Latar belakang
  - b. Tujuan
  - c. Gambaran umum Pengangkatan BMKT
  - d. Ruang Lingkup Pengangkatan BMKT
  - e. Bagan Alir Kegiatan (alur kegiatan Pengangkatan BMKT dan pasca Pengangkatan BMKT)
  - f. Metode Pengangkatan BMKT (peralatan dan diskripsi tim kerja)
- VI. Hasil Pengangkatan BMKT yang memuat paling sedikit:
  - a. Gambaran lokasi Pengangkatan BMKT (ekosistem BMKT)
  - b. Gambar kerja Pengangkatan BMKT (garis acuan, sebaran BMKT, dan kondisi BMKT)
  - c. Daftar BMKT yang diangkat (jenis dan jumlah BMKT)
  - d. Penanganan BMKT di kapal
  - e. Pengepakan BMKT di kapal
  - f. Pemindahan BMKT dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT
  - g. Penanganan BMKT di Tempat Penyimpanan BMKT
  - h. Dokumentasi kegiatan (foto dan video)
- VII. Penutup (Simpulan):
  - a. Tindak Lanjut
  - b. Rencana Aksi
- VIII. Lampiran, menyajikan paling sedikit:
  - a. Berita Acara Pemindahan
  - b. Daftar BMKT yang diangkat
  - c. Dokumentasi BMKT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO